



**DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2705 TAHUN 2015

TENTANG

**BATASAN PEMBERIAN PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME**

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame, pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada para petugas pajak mengenai reklame yang dapat diberikan pengurangan dasar pengenaan pajak, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelayanan Pajak Tentang Batasan Pemberian Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Pemberian Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK TENTANG BATASAN
PEMBERIAN PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.**

- KESATU : Pemberian pengurangan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2014 berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Gubernur dimaksud, yaitu dengan batas akhir tanggal 10 November 2015.
- KEDUA : Wajib Pajak Reklame yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame baik atas reklame baru atau perpanjangannya diberikan pengurangan dasar pengenaan pajak reklame, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SKPD Reklame diterbitkan paling lambat tanggal 10 November 2015;
 - b. SKPD Reklame pada huruf a diterbitkan untuk reklame yang ditayangkan sebelum tanggal 1 Januari 2016.
- KETIGA : Atas permohonan penerbitan SKPD Reklame yang diajukan paling lambat tanggal 10 November 2015 namun dimaksudkan untuk penayangan reklame setelah tanggal 31 Desember 2015, tidak memperoleh pengurangan dasar pengenaan pajak reklame.
- KEEMPAT : Setiap petugas pajak agar mensosialisasikan ketentuan ini kepada seluruh Wajib Pajak dan pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2015

